



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

TERMINAL NENDAGUNG PADA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2017 Pembentukan UPTD di tetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Perhubungan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan terminal Nendagung dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal Pagar Gading.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8); dan
 13. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL NENDAGUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Nendagung selanjutnya disingkat UPTD Terminal Nendagung adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Nendagung selanjutnya disebut Kepala UPTD Terminal Nendagung;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kepala Subbag TU;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang mengenai tugas operasional/penunjang pada UPTD Terminal Nendagung;
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Terminal Nendagung kelas A pada Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal Nendagung dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- (2) UPTD Terminal Nendagung adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional/penunjang tertentu urusan pemerintahan di bidang perhubungan sub urusan terminal pada Dinas Perhubungan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD Terminal Nendagung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang perhubungan sub urusan terminal pada Dinas Perhubungan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Nendagung, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Terminal;
 - b. Kepala Subbag TU Terminal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Terminal Nendagung sesuai kebutuhan;
- (5) Bagian Struktur Organisasi UPTD Terminal Nendagung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD Terminal Nendagung mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Perhubungan sub urusan terminal.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Terminal Nendagung mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan terminal secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Melaksanakan penataan pelataran terminal menurut rute, jurusan, arus lalu lintas, fasilitas, dan penunjang terminal dalam pengawasannya;
- c. Melaksanakan pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
- d. Melaksanakan pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan kendaraan angkutan umum;
- e. Melaksanakan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- f. Melaksanakan pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
- g. Melaksanakan penanggulangan lonjakan penumpang pada saat hari-hari besar tertentu dengan mencarukan solusi angkutan yang memadai untuk tujuan tertentu sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal;

- h. Melaksanakan pembuatan laporan dan evaluasi sistem pengoperasian terminal secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. Melaksanakan pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- j. Melaksanakan penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Subbag TU Terminal Nendagung, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pengaturan jadwal petugas di terminal;
- c. Melaksanakan pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas terminal, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya;
- d. Melaksanakan pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
- e. Melaksanakan pengelolaan target penerimaan retribusi setiap tahun;
- f. Melaksanakan pengelolaan pembukuan penerimaan retribusi;
- g. Melaksanakan pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- h. Melaksanakan pembuatan daftar rute, tarif dan penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

- a. Pengadministrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
 - 1. Melaksanakan pengelolaan urusan surat –menyurat dan kearsipan;
 - 2. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - 3. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan karcis retribusi terminal, karcis retribusi jasa pelayanan penumpang umum, karcis retribusi parkir khusus, karcis pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil serta kelengkapan administrasi untuk pemungutan sewa loket, kios, petak dan lahan dalam terminal serta dokumen lainnya;
 - 4. melaksanakan pembuatan laporan pemeliharaan fasilitas terminal, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya;
 - 5. melaksanakan pelaporan target penerimaan retribusi setiap tahun;
 - 6. melaksanakan pelaporan pembukuan penerimaan retribusi;
 - 7. melaksanakan pengelolaan administrasi perawatan;

- b. Teknis Operasional mempunyai tugas :
1. Mengatur dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar pintu masuk dan pintu keluar terminal;
 2. Melaksanakan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di terminal;
 3. Melaksanakan penjagaan keamanan dari ketertiban dan kemungkinan keributan, perkelahian, pencurian, pemaksaan dan tindak kejahatan lainnya dalam lingkungan terminal serta berkoordinasi dengan pihak ketiga Polsekta dan Koramil setempat;
 4. Melaksanakan kebersihan, kerapian dan kenyamanan di lingkungan terminal;
 5. Melaksanakan pengawasan naik dan turunnya penumpang di terminal;
 6. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, pengemudi dan alat-alat perlengkapan kendaraan serta mengadakan penindakan jika ditemukan pelanggaran di terminal;
 7. Melaksanakan pencatatan data kendaraan dan penumpang yang masih dan yang akan berangkat;
 8. Melaksanakan pemungutan retribusi (TPR), retribusi jasa pelayanan penumpang (peron), retribusi parkir khusus, retribusi pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil dan sewa loket, kios petak dan lahan di terminal;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD.
- c. Teknik mempunyai tugas :
1. melaksanakan pemasangan fasilitas peralatan, perlengkapan dan bangunan di terminal;
 2. melaksanakan pengecekan rutin angkutan di terminal;
 3. melaksanakan pemeliharaan bangunan terminal agar dalam kondisi yang baik;
 4. melaksanakan pengecekan data angkutan di terminal secara berkala;
 5. melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan tahunan terhadap hasil pemeliharaan, perbaikan dan pengecekan fasilitas bangunan di terminal;
 6. melaksanakan keamanan fasilitas peralatan dan perlengkapan di terminal; dan
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Terminal Nendagung sesuai dengan keahlian yang di miliki :

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Terminal Nendagung dan Kepala Subbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPTD Terminal Nendagung merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b; dan
- (4) Kepala UPTD Terminal Nendagung dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Terminal Nendagung dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota; dan
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Terminal Nendagung, Kepala Subbag TU, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas; dan
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Terminal Nendagung bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berhirarki.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD terminal nendagung yang sudah dibentuk sebelum peraturan walikota ini ditetapkan, tetap dilaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada uptd terminal nendagung yang dibentuk berdasarkan peraturan walikota sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2017.

BAB X
PENUTUP
PASAL 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI


Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 45 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN TERMINAL
NENDAGUNG PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI